

ABSTRAK

Salah satu bentuk aplikasi yang berhasil dirancang dan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Indonesia adalah aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi dengan sepeda motor (ojek) yang disebut dengan “Go-Jek”. Dibalik kemudahan yang diberikan, kehadiran Go-Jek menuai kontra dari berbagai pihak, khususnya dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Gojek dianggap membahayakan pelanggannya dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa ojek *online* saat terjadi kecelakaan di jalan raya dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa *online* saat terjadi kecelakaan di jalan raya.

Penelitian dilakukan melalui metode yuridis empiris yang berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan metode analisa data deskriptif analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa ojek *online* saat terjadi kecelakaan di jalan raya dibedakan menjadi 2 yaitu hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berdasarkan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. Perlindungan hukum represif dengan cara PT. Gojek Indonesia maupun PT. Asuransi Allianz Indonesia menunjukkan bahwa bagi pengguna jasa Go-Jek khususnya *Go-Ride* yang dipesan melalui via aplikasi berhak mendapatkan perlindungan asuransi yang secara langsung di-*cover* oleh PT. Asuransi Allianz Indonesia. 2) Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa ojek online saat terjadi kecelakaan di jalan raya adalah sepeda motor tidak diakui dan tidak termasuk dalam cakupan angkutan orang sebagai kendaraan angkutan umum, sehingga menunjukkan suatu pertentangan antara ketentuan dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut dengan apa yang telah diterapkan oleh ojek *online* dalam mengoperasikan kegiatannya. Upaya penumpang untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila penumpang tersebut mengalami kecelakaan, maka penumpang berhak mendapatkan ganti rugi berupa santunan dari PT GO-JEK, karena dalam syarat dan ketentuan PT GO-JEK menyebutkan bahwa GO-JEK Indonesia memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan layanan GO-RIDE.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ojek *Online*, Kecelakaan

ABSTRACT

One form of successful application designed and has a positive impact for the community, especially in Indonesia is an application that offers transportation services with a motorcycle (motorcycle taxi) called "Go-Jek". Behind the convenience provided, the presence of Go-Jek reap the cons of sharing parties, especially from the Ministry of Transport (Kemenhub). Gojek is considered to harm his customers and violates the provisions of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation (hereinafter abbreviated as LLAJ Law). The purpose of this study is to determine the legal protection of users of online motorcycle taxi services during an accident on the highway and to know the obstacles and solutions in the legal protection of users of online services when an accident occurred on the highway.

The research is conducted through empirical juridical method based on applicable law by using analytical descriptive data analysis method.

Research results show that: 1) Legal protection for users of online motorcycle taxi services when an accident occurs on the road is divided into 2 namely preventive and repressive law. Preventive legal protection based on Article 234 paragraph (1) of Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation "drivers, motorized vehicle owners, and / or public transport companies are responsible for losses suffered by passengers and / or property owners and / or third parties due to driver negligence. " Repressive legal protection by means of PT. Gojek Indonesia and PT. Asuransi Allianz Indonesia shows that for users of Go-Jek services, especially Go-Ride, that are ordered through via the application, they are entitled to insurance protection that is directly covered by PT. Asuransi Allianz Indonesia. 2) Barriers to legal protection for users of online motorcycle taxi services when road accidents occur are motorbikes not recognized and not included in the scope of transportation of people as vehicles of public transport, thus indicating a conflict between the provisions in the Minister of Transportation Regulation No. 32 of 2016 and what which has been applied by online motorbike taxi drivers in operating their activities. Passenger efforts to get legal protection if the passenger has an accident, the passenger is entitled to compensation in the form of compensation from PT GO-JEK, because in the terms and conditions of PT GO-JEK stated that GO-JEK Indonesia provided accident compensation to all GO- JEK customers JEK who uses GO-RIDE services.

Keywords: Legal Protection, Online Ojek, Accident